

**PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN
(SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA)
DALAM KONSTITUSI**

Yuli Asmara Triputra¹
yuliasmaratriputra@gmail.com

ABSTRACT

The main issue has always been inspiring the development of the principles of a constitutional state is the limitation of the power and protection of human rights. The presence of women in the life of the nation can not be denied. To that end, Indonesian women also need to study and understand their constitutional rights as citizens within the framework of state law. The question is, when talking about women's rights in the constitution, it will be confronted with several obstacles, including public acceptance of it is still very low. In connection with this, then it should be understood implementation of the values of human rights in the constitution.

UUD 1945 as Constitution of Indonesia formulated that the protection of human rights is not aimed only at a particular group of people but to every citizen of Indonesia. This is seen from the formulation that uses the phrase "everyone", or "every citizen", which indicates that the constitutional rights possessed by every individual citizen without distinction, whether based on ethnicity , religion, political belief, or gender. Even the UUD 1945 also affirms that "everyone is entitled to be free from discriminatory treatment on any basis and the right to protection against such discriminatory treatment". Thus, if there are conditions or actions that discriminates against a particular country, it violates human rights and the constitutional rights of citizens, and by itself contrary to the constitution of Indonesia. Therefore, human rights are those rights which is constitutionally recognized, then the violation of human rights is a violation of the constitution. Thus, it can be concluded that every female Indonesian nationals have the same constitutional rights of Indonesian citizens were male. Strengthening women's rights contained in the constitution, it needs the support of all parties, particularly the women themselves by growing a culture of constitutional awareness, especially related to women's constitutional rights.

Keywords: Women, Women's Rights, Human Rights, the Constitution.

¹ Yuli Asmara Triputra adalah Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya.

ABSTRAK

Isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dinafikkan. Untuk itu, perempuan Indonesia juga perlu mempelajari dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam bingkai negara hukum. Persoalannya ialah, ketika membicarakan hak-hak perempuan dalam konstitusi, maka akan terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya penerimaan masyarakat terhadap hal ini masihlah sangat rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu difahami implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam konstitusi.

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia merumuskan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidaklah ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu melainkan untuk setiap warga negara Indonesia. Ini terlihat dari perumusannya yang menggunakan frasa –setiap orang¹, –segala warga negara², –tiap-tiap warga negara³, atau –setiap warga negara⁴, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa –setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Oleh karena hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran atas hak asasi manusia merupakan pelanggaran konstitusi. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Penguatan hak-hak perempuan yang termuat dalam konstitusi, perlu dukungan semua pihak, utamanya perempuan itu sendiri yakni dengan menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak konstitusional perempuan.

Kata Kunci : *Perempuan, Hak Perempuan, Hak Asasi Manusia, Konstitusi.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum², sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI

² Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan terhadap makna negara hukum. Diantara beberapa sarjana dimaksud yang dapat penulis kutip antara lain : Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hal. 10., memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Siguntang, Jakarta, 1971, hal. 74., mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *“the laws and not menshall govern”*.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 179., mengemukakan bahwa inti negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sama-sama tunduk kepada hukum yang berlaku, dalam arti semua orang yang sama diberlakukan sama oleh hukum, dan yang berbeda (secara rasional) diberlakukan berbeda pula. Dengan kata lain, dalam suatu negara hukum, hukum haruslah bersifat adil, sehingga ketika semua orang dalam negara tersebut harus tunduk kepada hukum, berarti tunduk kepada hukum yang adil pula. Secara teoritis, jika semua orang harus tunduk atau dipaksa tunduk kepada hukum, tetapi hukumnya tidak adil, hal ini berarti orang tersebut hidup dalam negara yang sebenarnya tirani. Karena itu, terhadap istilah negara hukum, sebenarnya yang jauh lebih akurat jika dipakai istilah *“negara keadilan”* atau *“negara hukum yang berkeadilan”*. Dalam hal ini harus diingat bahwa *“keadilan”* adalah tujuan hukum yang terpenting, meskipun bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya.

1945³ yang menyatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan secara historis negara hukum (rechtstaat) adalah negara yang diidealkan oleh pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD NRI 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).”*⁴

Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)⁵. Saat ini,

³ Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945.

⁴ Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

⁵ Secara etimologis, HAM terbentuk dari 3 kata; hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu „alaika an taf „ala kadza*, itu artinya *“kamu wajib melakukan seperti ini”*. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.

paling tidak dapat dikatakan terdapat 12 prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), peradilan tata usaha negara (*administrative court*), peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan HAM, bersifat demokratis (*democratische-rechtstaats*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial.⁶

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk

Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Lihat, Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Penerbit Kencana, Jakarta, cet. Ke-3, 2009, hal.1. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 334.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 154-162.

memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Tanpa perlu membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunakan partisipasi politiknya.

Keberadaan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dinafikkan, bukan lagi berfungsi reproduksi saja, tetapi juga sangat berperan penting dalam resosialisasi, redukasi, dan berkonstitusi. Untuk itu, perempuan Indonesia juga perlu mempelajari dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam bingkai negara hukum.

Yang menjadi persoalan ialah, ketika membicarakan hak-hak perempuan dalam konstitusi, maka

⁷ Abdul Rozaki, *Memperkuat Partisipasi Politik Rakyat*, sebagaimana dikutip Lies Arianty, *Pemenuhan Hak Politik Perempuan Melalui Afirmatif Action*, dalam Eko Riyadi (editor), *To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, 2012, hal. 189.

akan terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya penerimaan masyarakat terhadap hal ini masih sangat rendah. Hal inilah yang sering disebut ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi antara lain :⁸

1. Marjinalisasi (peminggiran/ pemiskinan) perempuan.

Proses marjinalisasi yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang, seperti penggusuran dari kampong halamannya, eksploitasi, dan sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan dari laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme proses marjinalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

2. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu *irrational* atau emosional membuat perempuan tidak bisa tampil memimpin, sehingga berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak penting.

3. Pelabelan atau penandaan (*stereotype*)

Pelabelan atau penandaan, yang sering kali bersifat negative, secara umum selalu melebarkan ketidakadilan. Salah satu jenis *stereotype* yang menerbitkan ketidakadilan dan diskriminasi

⁸ *Ibid*, hal. 172-175.

bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka pada setiap kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada kasus perkosaan yang dialami perempuan, masyarakat akan cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korbannya. Pandangan umum yang lain adalah anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotype* selalu dinomorduakan. *Stereotype* terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Ada banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.

4. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis

seseorang. Kata kekerasan merujuk pada sebuah situasi yang kasat, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negative. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk kekerasan fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku *opresif* (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik menjadi tidak dihitung sebagai suatu bentuk kekerasan. Kekerasan pada dasarnya adalah suatu bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tidak kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun

domestic. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender itu disebut *gender related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan yang disepakati secara internasional adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1)

Uraian di atas menggambarkan masih rendahnya perlakuan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam suatu interaksi sosial. Dengan kata lain masih

rendahnya kesadaran berkonstitusi dalam masyarakat terhadap hak-hak perempuan. Tulisan ini mencoba menguraikan suatu pemikiran untuk upaya penguatan terhadap hak-hak perempuan dalam konstitusi⁹.

Rumusan Masalah

Instrumen hukum Nasional menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Ketentuan ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan –segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

⁹ Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich berpendapat –konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. Jadi, isi konstitusi negara bercirikan dua hal pokok :a) Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya, b) Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Lihat Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 65.

dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi –setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa –setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Namun, dalam tataran praktik, sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan, hingga saat ini perempuan masih termarginalkan. Berangkat dari persoalan tersebut, maka tulisan ini mencoba menguraikan persoalan penguatan hak-hak perempuan sebagai bagian HAM dalam konstitusi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada tujuan utama, yakni hendak mengetahui dan melakukan analisis terhadap hak-hak perempuan (sebagai bagian HAM) dalam konstitusi, dan pada akhirnya dapat

mengetahui upaya penguatan hak-hak dimaksud untuk partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wanita Dalam Hukum

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi.

Meski sebagian orang memandang hukum sebagai huruf-huruf dalam peraturan perundang-undangan, bagi perempuan, hukum adalah sebuah ranah pertarungan tempat dia memperjuangkan keadilan. Di ruang ini pulalah, pengalaman perempuan disuarakan,

dihadirkan, dan keadilan diperjuangkan.

Para pejuang hak-hak perempuan di berbagai wilayah dunia melontarkan kritik bahwa hukum dan sistem HAM itu adalah sistem yang *maskulin* dan *patriarki*, yang dibangun dengan cara berpikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan kemudian menguntungkan laki-laki dan melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.¹⁰ Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, *pertama*, pendikotomian antara wilayah publik dan privat; *kedua*, konsepsi pelanggaran HAM sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara; *ketiga*, pendekatan *'kesamaan'* (*sameness*) dan *'perbedaan'* (*differences*) yang dipakai oleh beberapa instrumen pokok HAM; *keempat*, pemilahan dan prioritas hak sipil dan politik, ketimbang hak ekonomi, sosial dan budaya.¹¹

¹⁰ Charlesworth, Hilary, *-What Are "Women's International Human Rights" ?* in Cook, Rebecca J, *Human Rights of Women, National and International Perspective*, PENN, University of Pennsylvania Press, 1994.

¹¹ *Ibid.*

Pendekatan HAM yang konvensional lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik sementara wilayah domestic tidak dijangkau demi alasan melindungi hak privasi seseorang. Pemilahan antara wilayah lingkup domestic dan publik dan prioritas perlindungan hak pada wilayah publik sangat dilematis dalam konteks penegakan HAM terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sebab, dalam banyak pengalaman perempuan, wilayah domestic dan privat ini malah menjadi arena dimana kekerasan dan diskriminasi berlangsung sangat serius dan massif. Namun, situasi kekerasan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM dan hanya dikategorikan sebagai perlakuan kriminal semata.

Konsepsi pemilahan publik dan domestic pun berjaln dengan pandangan bahwa pelaku pelanggaran HAM adalah negara (*state actor*), yang kemudian meminggirkan berbagai pengalaman perempuan. Dalam kasus

penyiksaan' (*torture*) misalnya, pendekatan HAM konvensional hanya akan melihat kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah publik¹². Hal ini mengabaikan situasi yang sering dialami oleh perempuan korban kekerasan rumah tangga (yang mengalami penyiksaan), dimana kekerasan yang dilakukan oleh actor negara dan kekerasan berlanjut karena actor negara tidak segera bertindak terhadap pelakunya.

Di samping itu, beberapa instrumen pokok memang telah meletakkan prinsip-prinsip non-diskriminasi khususnya atas dasar jenis kelamin. Pendekatan yang dipakai dalam prinsip non-diskriminasi tersebut adalah –setiap orang adalah samall khususnya di mata hukum, sehingga orang harus –diperlakukan samall (*sameness*).

Perlakuan berbeda dan perlindungan khusus hanya diberikan kepada perempuan yang menjalankan fungsi reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui, karena asumsinya perbedaan antara

¹² *Ibid.*

laki-laki dan perempuan hanya pada perbedaan biologis (*differences*).¹³ Pendekatan ini dipandang tidak melihat akar masalah perempuan dimana kekerasan dan diskriminasi itu akibat dari relasi kekuasaan yang timpang dan telah berjalan sejak lama. Akibatnya perempuan selalu berada pada posisi yang tidak beruntung (*disadvantages*) di hampir seluruh aspek kehidupan yang tidak mudah dikembalikan kepada posisi yang lebih baik jika tidak ada perlakuan dan perlindungan khusus. Perlakuan dan perlindungan khusus hanya pada perempuan yang sebagai *–ibu* menjalankan peran *domestic* saja. Sementara perempuan yang tidak menjadi *–ibu* dan banyak perempuan yang tidak pula berperan sebagai *–ibu* berada pada posisi yang lemah dan tidak beruntung karena relasi timpang dan dampak dari ketertindasan tidak dijamin perlindungannya, diperlakukan sama dengan pihak (laki-laki) yang memiliki situasi yang

lebih beruntung.¹⁴ Perlakuan sama menyebabkan situasi yang lebih senjang untuk tujuan atau hasil pencapaian keadilan. Perlakuan yang sama tidak akan menjamin perempuan dan laki-laki bisa secara sama mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan jika tidak ada jaminan atau landasan untuk tersedianya langkah-langkah strategis dan khusus untuk menghapus atau menghilangkan hambatan perempuan untuk mengakses secara sama terhadap pendidikan atau akses lainnya.

Selain itu, pendekatan HAM klasik memprioritaskan dan sekaligus memilah-milah hak sipil dan politik dan meninggalkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Penekanan tentang hak hidup, misalnya banyak dilakukan terkait dengan hak untuk bebas dari hukuman mati. Tidak untuk menyatakan hak itu penting, namun pemilihan wilayah yang diprioritaskan berdampak pada banyaknya kasus-kasus yang terkait

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Katarina Tomasevski, *Women and Human Rights*, Zed Boks Ltd, London & New Jersey, 1995, hal. xiii.

dengan hak hidup lainnya dari aspek sosial dan budaya tidak diperlakukan setara. Misalnya, banyak perempuan yang mati pada saat melahirkan akibat layanan dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, perempuan *migrant* yang mati akibat perlakuan sewenang-wenang majikan dan tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka bukan jadi area yang dianggap penting dalam konteks hak hidup. Padahal peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dekat dengan keseharian hidup perempuan.

Hukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berkeadilan gender¹⁵ telah meminggirkan pengalaman

perempuan dan dengan demikian tidak akan mampu menjawab kebutuhan perempuan. Untuk itulah, para perempuan berjuang agar sistem hukum menjadi berkeadilan gender, tidak hanya bagaimana mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan gender, melainkan juga mengubah paradigma yang tidak adil gender menjadi berkeadilan gender. Salah satunya, adalah dengan mewujudkan instansi penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang berkeadilan gender.¹⁶

Tahun 1975 telah ditetapkan sebagai tahun perempuan internasional.¹⁷ Hal ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang diperjuangkan oleh Komisi PBB untuk status perempuan (*United Nations Commissions for the Status of*

¹⁵ Yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkerasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Lihat, Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 15.

¹⁶ Danielle Samsuori, dkk, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender; Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, diterbitkan oleh Komnas Perempuan-LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari-Convention Watch-PKWJ UI, didukung oleh *European Commission*, Jakarta, 2005, hal. 3.

¹⁷ Muhammad Fauzan & Riris Ardhanariswari, *Pengaruh Gender Mainstreaming Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia Menurut UUD 1945*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 271.

Woman) melalui Majelis Umum PBB sejak sebelum tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada 1972. Para anggota Komisi Perempuan segera menyusun *world plan of action* (rencana aksi dunia) yang diajukan di Konferensi Dunia tentang Perempuan di Mexico tahun 1975. salah satu hasil konferensi yang paling penting adalah diterima dan diakuinya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination discrimination against women/ CEDAW*). Oleh sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB sejak 1979.¹⁸

Konferensi tersebut menyepakati bahwa negara-negara di dunia harus memberikan perhatian pada kaum perempuan dan mengikutsertakan mereka dalam setiap program pembangunan. Kemudian banyak negara mulai menyusun rencana aksi untuk meningkatkan peran serta atau mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, yang sering

disebut sebagai *women in development* (WID).

Indonesia sebagai salah satu peserta konferensi tersebut, sejak 1979 pemerintah Indonesia meluncurkan program untuk peningkatan peran perempuan antara lain dengan membentuk Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita dengan berbagai program diantaranya, program peningkatan peranan wanita dalam pendidikan. Bahkan pada 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1984.

Dalam undang-undang tersebut terdapat tiga prinsip. *Pertama*, prinsip menuju persamaan substantif. Model ini mengakui bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang lebih disebabkan perlakuan diskriminatif oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu pendekatan ini menggunakan model koreksi terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. *Kedua*, prinsip non-diskriminatif. Prinsip ini didasarkan pada definisi diskriminasi yang

¹⁸ Ibid.

secara tegas disebutkan di dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984, yaitu pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya terhadap perempuan, terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Definisi inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam berbagai peraturan yang dibuat pemerintah, apakah sebuah perundang-undangan yang dibuat pemerintah telah melakukan diskriminasi berbasis gender atau tidak. *Ketiga*, prinsip kewajiban negara. Setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut wajib menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta hasilnya, merealisasikan hak-hak perempuan, mengatur tindakan-tindakan di

sektor publik, keluarga, swasta, dan perorangan. Negara juga harus mengambil langkah-langkah pro aktif di bidang politik, ekonomi, budaya, dan menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan, serta wajib melakukan perlakuan khusus (*affirmative action*)¹⁹ untuk mempercepat persamaan *de facto* bahkan pada konferensi dunia tentang kependudukan dan pembangunan yang dilaksanakan di Kairo, tahun 1994, para Kepala Negara peserta konferensi menyepakati perlunya memperhatikan persoalan

¹⁹ Tindakan *afirmatif* mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan *afirmatif* dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut daripada perempuan. Contoh yang lebih detil dapat dilihat pada Pasal 4 CEDAW dan Pasal 2 CERD. Catatannya adalah bahwa tindakan *afirmatif* hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi. (Rhona K.M. Smith, dkk, dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hal. 39-40).

ketidakadilan gender dalam pembangunan.

Masih banyak landasan hukum lain yang dapat menjadi kekuatan hukum bagi penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan karena Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi *International Labour Organization (ILO)* tentang kesamaan upah dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang secara eksplisit menyebutkan bahwa —perencanaan pembangunan berspektif gender pada dasarnya adalah upaya untuk mentransformasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan nyata institusi sektoral dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut diperkuat dengan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, yang telah memadukan perspektif gender dalam beberapa kebijakan, program, dan kegiatan. Kemudian Inpres tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Kep. Men. Dagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya Inpres tersebut dijabarkan dengan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. B-51A/ DEP/ II/ 2001 tentang Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000. Di dalam panduan tersebut disebutkan bahwa strategi perencanaan pembangunan yang peka gender harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda ke dalam keseluruhan proses perencanaan

kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Perencanaan pembangunan yang peka gender harus dilakukan untuk menjamin laki-laki dan perempuan :²⁰

1. Mempunyai akses yang sama kepada sumber daya pembangunan;
2. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan;
3. Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan
4. Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Melihat makna dan prinsip yang ada dalam pemberdayaan, terlihat bahwa pemberdayaan mempunyai prinsip kesetaraan dan keadilan.

B. Penguatan Hak-Hak Perempuan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Dalam pendekatan gender dan pembangunan dan atau pendekatan —pemberdayaan, perspektif gender dapat dilihat dari lima tingkatan pemberdayaan yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut :²¹

1. Tahap pertama, yaitu tahap kesejahteraan. Tahap ini didefinisikan sebagai tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, seperti gizi, persediaan makanan, dan pendapatan.
2. Tahap kedua, yaitu akses, digunakan untuk melihat apakah terdapat kesenjangan gender yang muncul akibat ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dan pelayanan.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap kesadaran kritis, harus ditumbuhkan di kalangan laki-laki dan perempuan untuk melihat bahwa ada praktik-praktik diskriminasi gender diantara mereka.

²⁰ Ibid, hal. 275.

²¹ Ibid, hal. 276.

4. Tahap keempat, yaitu usaha, perbaikan pelayanan partisipasi, harus dilakukan kesehatan, penyediaan lapangan untuk meningkatkan kerja, penyediaan air bersih, partisipasi laki-laki dan pemberantasan buta aksara, dan perempuan dalam proses lain-lain. pengambilan keputusan.

5. Tahap kelima, yaitu kontrol, untuk melihat apakah terdapat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Penyelenggaraan

pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah pembanguann yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang sifatnya untuk memperbaiki kondisi mereka agar dapat menjalani kehidupan serta peran-peran mereka secara layak dan bermartabat. Karena yang hendak dicapai ialah perubahan kondisi maka pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender umumnya bersifat merespon kebutuhan jangka pendek seperti pemberian modal

Pembangunan kebutuhan strategis gender ditujukan untuk memperbaiki posisi perempuan sehingga secara politis dapat meningkatkan posisi tawar mereka baik di tingkat rumah tangga, masyarakat, negara maupun pasar dimana perempuan terlibat sebagai tenaga kerja. Secara teoritik, program pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan strategis gender adalah program yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan untuk mengubah posisi sub-ordinasi mereka dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, apapun bentuk kegiatan yang diusahakan dan siapapun sasaran yang akan dilibatkan, kegiatan itu diarahkan pada terjadinya perubahan di dalam pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, dan kontrol terhadap sumber daya. Kegiatan yang umumnya dikategorikan sebagai memenuhi kebutuhan strategis

gender antara lain : perubahan peraturan hukum, penafsiran ulang atas ajaran agama yang dianggap mensubordinasikan perempuan, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kesetaraan upah untuk segala jenis pekerjaan yang sama dengan mempertimbangkan dan menghormati fungsi-fungsi reproduksi perempuan.²²

Hak konstitusional warga negara yang meliputi HAM dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa –setiap orang, –segala warga negarall, –tiap-tiap warga negarall, atau –setiap warga negarall, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap

warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Bahkan UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa –setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.²³ Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar HAM dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, menurut Hafid Abbas²⁴, ketika pasal-pasal HAM terurai dalam konstitusi, itu artinya bahwa langkah awal jaminan konstitusi atas HAM telah dimulai sebagai bagian *inheren* dalam menciptakan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran konstitusi.

²² Ibid.

²³ Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945.

²⁴ Hafid Abbas dalam Pengantar pada buku Majta El-Muhtaj, Op.Cit, hal.xii.

Tidaklah berlebihan, dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka sesungguhnya setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan warga negara Indonesia.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesejahteraan gender bahkan

dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan HAM dalam *millennium development goals (MDGs)*. Hal itu diwujudkan dalam 8 (delapan) area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah : mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan.²⁵

Tantangan penegakan hak konstitusional warga negara dengan sendirinya juga merupakan tantangan bagi penegakan dan konstitusionalitas perempuan. Di sisi lain, karena perbedaan yang ada dalam masyarakat, tantangan penegakan hak konstitusional bagi perempuan tentunya lebih berat dan memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Penegakan hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 tentu harus melibatkan

²⁵ *Ibid*, hal. 279.

semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat negara maupun warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. Ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, upaya penegakan hak konstitusional harus dilakukan baik dari sisi aturan, struktur, maupun dari sisi budaya.

Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling tidak belum sensitif gender. Apalagi hingga saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk itu upaya identifikasi dan inventarisasi harus dilakukan yang diikuti dengan penataan dan penyesuaian berdasarkan UUD NRI

1945 pasca perubahan. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong dilakukannya *legislative review* kepada pembentuk undang-undang atau melalui mekanisme *judicial review*, terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, setiap perempuan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, atau tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, tentu dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang tidak kalah pentingnya dalam upaya menegakkan hak konstitusional perempuan, adalah menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak konstitusional perempuan. Hal ini semakin penting karena kendala yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya dalam masyarakat Indonesia. Akar budaya tersebut melahirkan dua hambatan, *pertama* adalah dari sisi

perempuan itu sendiri, dan *kedua*, dari masyarakat secara umum. Walaupun telah terdapat ketentuan yang mengharuskan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dalam pimpinan partai politik, misalnya, namun hal itu sulit dipenuhi salah satunya karena sedikitnya perempuan yang aktif di dunia politik. Demikian pula dengan pemenuhan kuota 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Sebaliknya sering pula terjadi, seorang perempuan yang layak dipilih atau diangkat untuk jabatan tertentu, namun tidak dipilih atau diangkat karena dinilai perempuan mempunyai kelemahan tertentu dibandingkan laki-laki.

Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan

budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima masyarakat.

Harus diakui bahwa sosialisasi HAM, utamanya terkait dengan hak-hak perempuan, akan menemui kendala yang signifikan dalam masyarakat ketika dasar pijakan normative tentang HAM tidak diatur secara baik dan komprehensif.

Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (HANKAMNAS), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, sub-ordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau

kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka tepatlah kiranya bila terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari HAM perlu diperkuat posisinya dalam konstitusi suatu negara dalam hal ini negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

PENUTUP

Ditinjau dari berbagai peraturan yang ada tidak terkecuali konstitusi, perempuan di Indonesia pada dasarnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk terlibat dalam pembangunan tak berbeda dengan laki-laki. Namun pada tataran implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan

kendala yang disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat maupun kendala teknis di lapangan. Kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi perempuan dalam bidang sosial dan politik, namun sampai saat ini antara perempuan dan laki-laki masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak-haknya. Situasi ini dilatari oleh akar budaya masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki. Pada konteks budaya semacam ini dominasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan di ranah publik tidak terelakkan.²⁶

Pemberdayaan perempuan dalam segala bidang pembangunan perlu dukungan dari pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang responsif gender demi perwujudan kesetaraan perempuan dan laki-laki. melalui pemberdayaan perempuan, tidak saja bermakna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan tetapi juga sekaligus meningkatkan partisipasi dan

meningkatkan kemampuan bertindak untuk mengubah keadaan perempuan pada khususnya ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Charlesworth, Hilary, *-What Are „Women"s International Human Rights" ?* in Cook, Rebecca J, *Human Rights of Women, National and International Perspective*, PENN, University of Pennsylvania Press, 1994..

Danielle Samsueroi, dkk, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender; Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, diterbitkan oleh Komnas Perempuan-LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari-Convention Watch-PKWJ UI, didukung oleh *Euoropean Commission*, Jakarta, 2005.

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

²⁶ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 158.

- Katarina Tomasevski, *Women and Human Rights*, Zed Boks Ltd, London & New Jersey, 1995.
- Lies Arianty, *Pemenuhan Hak Politik Perempuan Melalui Afirmatif Action*, dalam Eko Riyadi (editor), *To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Pusat Studi HAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Penerbit Kencana, Jakarta, cet. Ke-3, 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muhammad Fauzan & Riris Ardhanariswari, *Pengaruh Gender Mainstreaming Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Perempuan di Indonesia Menurut UUD 1945*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Siguntang, Jakarta, 1971.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Rhona K.M. Smith, dkk, dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977

